



SALINAN

WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN OBAT  
DAN MAKANAN ILEGAL DI KOTA TEGAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberantasan produksi dan/atau peredaran obat dan makanan ilegal serta bahan berbahaya untuk pangan di Kota Tegal serta untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan, perlu membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal di Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pedoman Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal di Kota Tegal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

10. Undang-Undang . . .

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/MDAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/MDAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
- 19.] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL DI KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tegal.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian dan/atau lembaga negara nonkementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah.
5. Obat dan makanan Ilegal adalah obat termasuk obat tradisional, Kosmetika dan suplemen kesehatan serta makanan yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya.
6. Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.
7. Bahan berbahaya adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal di Kota Tegal, yang selanjutnya disebut Satgas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3 . . .

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal terdiri dari :
  - a. pembina;
  - b. penasehat;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. bidang-bidang;
  - f. anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 4

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri dari :

- a. bidang pencegahan dan penangkalan; dan
- b. bidang pengawasan dan penegakan hukum.

### Pasal 5

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari;

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Instansi vertikal di Daerah, paling sedikit terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan dan bea cukai.

## BAB IV

### TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 6

Tugas Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal adalah melaksanakan pencegahan dan pengawasan terkait peredaran Obat dan Makanan Ilegal.

Pasal 7 . . .

#### Pasal 7

Fungsi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal adalah:

- a. melakukan koordinasi upaya pencegahan, penangkalan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan ilegal dan bahan berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
- b. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;
- c. meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan/atau masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- d. melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan terkait sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan ilegal;
- e. melakukan kegiatan operasi penertiban sarana produksi dan/ atau distribusi obat dan makanan ilegal; dan
- f. monitoring, evaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Walikota.

### BAB V

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 8

Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap sarana dan/atau pelaku yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### BAB VI

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 9

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemberantasan obat dan makanan ilegal di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mendelegasikan kepada Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

BAB VII . . .

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Ketua Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap enam bulan sekali.
- (3) Apabila diperlukan Walikota sewaktu-waktu dapat meminta laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).

BAB VIII  
KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 29 Juni 2018

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 29 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004